



**PENGARUH PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE TAHUN
2015-2019**

***THE EFFECT OF HOTEL TAX ON REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD)
PANDEGLANG REGENCY FOR THE PERIOD OF 2015-2019***

Refi Pratiwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng
Corresponding email: Refipratiwi@untirta.ac.id

Abstrak

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Asli Daerah pada Kabupaten Pandeglang 2015-2019.

Penelitian ini di desain dengan mempergunakan pendekatan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data Sekunder. Penelitian dilaksanakan di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang. Sampel penelitian ini adalah laporan anggaran Kabupaten Pandeglang 2015-2019.

Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Asli Daerah, hipotesis pada Kabupaten Pandeglang 2015-2019.

Kata Kunci : Pajak Hotel dan Penerimaan Asli Daerah

Abstract

Taxes for local governments act as the main source of income (budgetary function) and also as a regulatory function. Taxes as a source of regional income are used to finance government expenditures, such as financing government administration, building and repairing infrastructure, providing education and health facilities, financing police officers, and financing local government activities in providing needs that cannot be provided by the government. private parties, namely in the form of public goods. The purpose of this study was to determine the effect of hotel tax revenues on Regional Original Revenue in Pandeglang Regency 2015-2019. This study was designed using a quantitative research approach, the data collection technique used was secondary data. The research was conducted at the Regional Tax Service Agency (BP2D) Pandeglang. The sample of this research is the 2015-2019 Pandeglang Regency budget report. The results of this study are that there is no effect of hotel tax receipts on Regional Original Revenue, the hypothesis in Pandeglang Regency 2015-2019.

Keywords: Hotel Tax and Local Revenue



PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontributor terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti peranannya sangat besar terhadap kelangsungan pembangunan nasional. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 1 Tahun 2011, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pajak kabupaten/kota memiliki kontribusi yang besar bagi tiap daerah di Indonesia. Salah satu pajak kabupaten/kota yang kontribusinya besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di kota Pandeglang adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan di hotel. Adapun disini yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang ingin beristirahat atau menginap, atau memperoleh fasilitas pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran

Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, menyatakan bahwa cara pelaporan dan pemungutan pajaknya menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak hotel yang dalam hal ini adalah pengusaha hotel yang diberi kepercayaan untuk mencatat, menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak terutang. Hal ini berarti para pengusaha hotel dituntut untuk mengambil peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi minimnya pemahaman wajib pajak akan konsep perpajakan dan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya merupakan penyebab kurang efektifnya pemungutan pajak hotel yang menganut sistem tersebut

Orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selanjutnya wajib pajak akan mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yaitu Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendaharawan khusus penerimaan atau Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Kemudian wajib pajak akan mendapat Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Apabila SKPD dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima (setelah tanggal jatuh tempo), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang periode tahun 2015-2019 penerimaan dari sektor pajak hotel belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Pajak

Tahun	PAD terealisasi	Pajak Hotel
2015	30,015,140,492	2,843,148,211
2016	34,231,832,124	3,245,162,780
2017	78,645,728,341	3,575,068,943
2018	48,249,929,834	3,495,538,095
2019	54.700.151.490	3,974,420,000

Sumber : website BP2D kab Pandeglang (2021)


Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang yang sudah terealisasi masih mengalami fluktuatif pada periode tahun 2015-2019, selama 5 tahun terakhir penerimaan PAD terendah diperoleh tahun 2015 sedangkan PAD tertinggi diperoleh tahun 2019. Pada tahun 2015 sebagian besar PAD Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan hal ini dikarenakan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah serta sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (*mark up*) sejak awal pada setiap anggarannya.

Pada penerimaan pajak hotel tertinggi wilayah pada tahun 2019, sedangkan terendah pada tahun 2015. Penurunan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang kemungkinan besar disebabkan pada akhir tahun terjadi bencana Tsunami, yang berdampak pada tingkat hunian hotel menurun dan menyebabkan wajib pajak hotel tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melakukan tunggakan kepada pemerintah daerah masing-masing wilayah yang terdampak di Provinsi Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Asli Daerah periode tahun 2015-2019.

METODE

Penelitian ini penulis mempergunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Hipotesis dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif asosiatif secara kausal (sebab akibat). Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri, sedangkan hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu menanyakan hubungan dua variabel atau lebih.

Berikut ini gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teoritik



Sumber : data yang diolah (2021)

Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan pemerintahan daerah bersumber dari hasil perekonomian asli di daerah tersebut. Dalam pendapatan daerah sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan termasuk pajak hotel..

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat di indikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak tersebut (Suha & Wahyudi, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan anggaran Kabupaten Pandeglang selama 5 tahun pada periode tahun 2015-2019. Penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 5 tahun laporan keuangan Kabupaten Pandeglang dengan periode tahun pengamatan 2016-2020. Penelitian ini di desain dengan mempergunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data Sekunder, adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung, yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil pengumpulan data pihak lain, misalnya profil, data laporan keuangan perusahaan yang telah *go publik*, data Badan Pusat Statistik, dan rekam medik dan *Data Tersier* adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari jurnal, dan majalah ilmiah.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ketujuh.(Bandung : CV. Alfabeta, 2014), p. 1

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Operasional variabel

No	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Sumber : Wulandari dan Iryanie, 2018 : 23)	a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	LnPAD
2	Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan termasuk fasilitas olahraga dan Hiburan (Sumber : Irwan, 2015 : 16)	Penerimaan pajak Hotel (Emphaty)	LnPajak Hotel

Sumber : data yang diolah (2021)

Teknik Analisa Data

Analisis Regresi Berganda

Untuk mengukur pengaruh antara variabel *independen* dengan variabel *dependent* dengan menggunakan metode analisa regresi sederhana. Adapun rumus yang dipergunakan adalah:

$$\bar{Y} = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Variabel *dependent*

a = Konstanta

X = Variabel *independen*

b = Koefisien Regresi

Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui tingkat keberpengaruhan antara variabel X terhadap Y dapat diketahui lebih jelas dengan menggunakan rumus koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$



Di mana:

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi

Setelah menghitung atau menganalisa setiap variabel, maka selanjutnya dilakukan pengkorelasiian kedua variabel tersebut yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana hubungan korelasi antara variabel X dengan variabel Y.

Rancangan Uji Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Pandeglang` Periode Tahun 2015- 201

$H_a : \beta \neq 0 \rightarrow$ Terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2015-2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berikut ini adalah Penerimaan Asli Daerah pada Kabupaten Pandeglang 2015-2019 adalah :

Tabel 3. Data Penerimaan Asli Daerah Kab. Pandeglang Periode tahun 2015-2019
Dalam satuan rupiah

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2015	152,738,318,922.38	163,921,272,579.00	107.32%
2	2016	193,616,153,452.39	198,750,877,114.00	102.65%
3	2017	197,558,601,652.39	235,085,034,494.00	119.00%
4	2018	205,646,028,714.00	196,996,806,997.25	95.79%
5	2019	229,068,192,270.00	218,326,857,973.91	95.31%

Sumber : data yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang 2015-2019 mengalami fluktuatif pada periode tahun 2015-2019, selama 5 tahun terakhir penerimaan PAD terendah diperoleh tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 163,921,272,579.00, sedangkan PAD tertinggi diperoleh tahun 2017 yaitu sebesar Rp. Rp. 235,085,034,494.00. Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan hal ini dikarenakan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah serta sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (*mark up*) sejak awal pada setiap anggarannya.



Berikut data Penerimaan pajak hotel pada Kabupaten Pandeglang 2015-2019 adalah :

Tabel 5. Data Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2015-2019

Dalam satuan rupiah

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2015	2,297,500,000.00	3,052,585,977.00	132.87%
2	2016	3,332,500,000.00	3,245,162,780.00	97.38%
3	2017	3,350,213,902.00	3,575,068,943.00	106.71%
4	2018	3,915,367,440.00	3,495,778,095.00	89.28%
5	2019	1,120,200,000.00	1,167,855,149.00	104.25%

Sumber : data yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas Penerimaan pajak hotel Kabupaten Pandeglang 2015-2019 mengalami fluktuatif. Penerimaan pajak hotel tertinggi diperoleh tahun 2017 sebesar Rp. 3,575,068,943.00 sedangkan Penerimaan pajak hotel terendah tahun 2019 sebesar 1,167,855,149.00, semakin tinggi Penerimaan pajak hotel maka kontribusi PAD semakin besar.

Uji Regresi Linier Berganda

Untuk mengukur pengaruh antara Penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Asli Daerah dengan menggunakan metode analisa regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	27.423	3.498	7.839	.004
	Pajak Hotel (X)	-.064	.161	-.224	.717

a. Dependent Variable: PAD(Y)

Sumber : data yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 27,423 - 0.064.X + e$$

Persamaan garis regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Harga koefisien konstanta sebesar 27.423 menunjukkan bahwa variabel Penerimaan pajak hotel jika nilainya 0 maka Penerimaan Asli Daerah memiliki tingkat sebesar 27.423



2. Harga koefisien $b_1 = -0,064$ (negatif) berarti bahwa, apabila nilai X (Penerimaan pajak hotel) mengalami penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka tingkat variabel Penerimaan Asli Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.064.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan berapa persen dari variasi (naik turunnya) variabel *dependent* dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variasi variabel independen, koefisien determinasi Penerimaan pajak hotel (X) terhadap Penerimaan Asli Daerah (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.224 ^a	.050	-.266	.15251

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel (X)

Sumber : data yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) *R Square* sebesar 0,050. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel penerimaan pajak hotel mempengaruhi sebesar 5,0% terhadap Penerimaan Asli Daerah dan sisanya sebesar 95,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan berdasarkan t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan nilai t_{tabel} sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%.

Pengaruh Penerimaan pajak hotel (X_1) terhadap Penerimaan Asli Daerah (Y)

Untuk menguji keberpengaruhan apakah hipotesis yang ditetapkan semula diterima atau ditolak, dengan cara membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil yang didapatkan dari SPSS 21 memberikan t_{hitung} untuk variabel Penerimaan pajak hotel (X_1) terhadap Penerimaan Asli Daerah (Y) pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Hasil Uji t Hipotesis 1

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	27.423	3.498		7.839	.004



Pajak Hotel (X)	-0.064	.161	-.224	-.399	.717
-----------------	--------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: PAD(Y)

Sumber : data yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas didapat t_{hitung} sebesar -0,399 dan t_{tabel} adalah Derajat Kebebasan ($dk = n - 2$ ($5-2=3$)) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 3,182 didapat hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,3399 < 3,182$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,717 > 0,05$ (5%) maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Asli Daerah pada Kabupaten Pandeglang 2015-2019.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel (X_1) terhadap Penerimaan Asli Daerah (Y)

Pada hipotesis penelitian diduga Penerimaan pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Asli Daerah pada Kabupaten Pandeglang 2015-2019, hasil perhitungan didapat t_{hitung} sebesar -0,399 dan t_{tabel} adalah Derajat Kebebasan ($dk = n - 2$ ($5-2=3$)) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 3,182 didapat hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,399 < 3,182$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,717 > 0,05$ (5%) maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Asli Daerah pada Kabupaten Pandeglang 2015-2019.

Tidak adanya pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh semakin menurunnya pengunjung tempat penginapan/hotel di Provinsi Banten pada umumnya terutama pada tempat yang terdapat banyak lokasi wisata yang membutuhkan fasilitas jasa penginapan/pariwisata yang diakibatkan pada periode tahun 2018-2019 Provinsi Banten terdampak tsunami sehingga sektor pajak hotel tidak dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Selain itu terjadi kendala dari sistem pemungutan yang diterapkan untuk pajak restoran itu sendiri yaitu pemungutannya menggunakan *self assessment system* di mana perhitungan pajaknya dilakukan dengan perhitungan sendiri dan dibutuhkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omsetnya sehingga hal ini mengakibatkan adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan karena lemahnya pengawasan dari petugas pajak.

Pajak Hotel sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah dikelola secara maksimal. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang periode tahun 2015-2019 penerimaan pajak hotel belum mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini berarti beberapa wilayah di Provinsi Banten terkena dampak tsunami sehingga usaha perhotelan mengalami penurunan pendapatan.

Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Wahyuni dan Utara (2018), Widodo dan Guritno (2017), Aznedra (2017) serta Utami (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penulis menarik kesimpulan adalah tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Asli Daerah pada Kabupaten Pandeglang 2015-2019.



Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak hotel dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor agar dapat meningkatkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Aceh Barat*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Volume 2 Nomor 1
- Azhari, Aziz Samudra, 2015, *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawawali Pers.
- Aznedra, 2017. *Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014*. Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. Jurnal Dimensi, Volume 6, Nomor.2
- Aznedra, 2017. *Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Diwilayah Kota Batam Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam)*. Jurnal Dimensi/ Volume 6 Nomor 2
- Baru, Yohanis, 2018. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Sleman (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011- 2016)*. Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5
- Irwan, Wisanggeni, 2015. *Pajak Di Beragam Sektor Usaha*. Jakarta : Penerbit Indeks
- Liberty, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*, Penerbit Erlangga
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ketujuh*. Bandung : CV. Alfabeta
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pasal 62 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Utami, Engi Sandi, 2015. *Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013)*, e-Proceeding of Management : Vol.2, No.2



- Wahyuni, Arnida dan Utara, Rinie, 2018. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 18 Nomor 1
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widodo, Wahyu Indro dan Guritno, Bambang, 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta*. Jurnal Visi Manajemen. Volume 2 Nomor 2
- Wulandari, Phaureula Artha dan Iryanie, Emy, 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: CV.Budi Utama
- Yusmalina., Lasita dan Haqiqi Fauzan, 2020. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018*. Jurnal Cafeteria Vol. 1 No. 1